

## BAB II

### LANDASAN TEORI TENTANG KHITBAH

#### A. Pengertian Khitbah

Kata *khitbah* adalah transliterasi dari bahasa arab yang artinya adalah meminang atau melamar. Kata peminangan berasal dari kata Pinang, meminang (kata kerja). Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminology, peminangan ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.<sup>23</sup>

Pada asalnya khitbah dilakukan oleh pihak lelaki kepada pihak perempuan, akan tetapi hukum syara' menetapkan perempuan boleh meminang lelaki berdasarkan hadis dari dari Sahl bin Sa'ad (ia) berkata:

“Bahwasanya telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam seraya berkata: “Wahai Rasulullah, aku datang untuk memberikan (menghibahkan) diriku kepadamu.” Lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam melihat kepadanya. Beliau melihat kepadanya ke atas dan ke bawah berulang kali, kemudian beliau menundukkan pandangannya. Maka tatkala perempuan itu melihat bahwasanya beliau tidak memustuskan sesuatu tentang dirinya, ia pun duduk.”<sup>24</sup>  
(Hadis Riwayat Bukhari no. 5126 dan Muslim no. 1425)

---

<sup>23</sup> M. A. Tihami, *Fikih Munakahat*, h. 24

<sup>24</sup> Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo ; PT.Eraadicitra Intermedia, 2009)

Kata *khitbah* adalah bahasa arab yang sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Lafaz khitbah merupakan bahasa arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari, terdapat dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

Artinya : “Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran”.<sup>25</sup>

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari’atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak.

## **B. Syarat-syarat Khitbah**

*Khitbah* dimaksudkan untuk mendapatkan atau memperoleh calon isteri yang ideal atau memenuhi syarat menurut syari’at Islam. Adapun perempuan yang boleh dipinang (*khitbah*) adalah yang memenuhi 4 syarat, sebagai berikut :

---

<sup>25</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h.48

1. Tidak dalam pinangan orang lain
2. Pada waktu dipinang tidak ada halangan syar'i (mahram, kafir) yang melarang dilangsungkannya pernikahan
3. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj'i
4. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak bain, hendaklah meminang dengan cara *sirri*.<sup>26</sup>

Selain itu syarat-syarat wanita yang boleh dipinang terdapat pada pasal 12

Kompilasi hukum Islam (KHI), yang berbunyi :

1. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
2. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iyah, haram dan dilarang untuk dipinang.
3. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
4. Putusnya pinangan pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang telah meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.<sup>27</sup>

### C. Dasar Hukum Khitbah

Memang terdapat dalam Al-Quran dan dalam banyak hadis Nabi yang membicarakan hal peminangan (*khitbah*). Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan (*khitbah*), sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas,

---

<sup>26</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* I, h. 41

<sup>27</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2009), h.4

baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rusyd dalam *bidayat al-mujtahid* ( sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin ) yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiriy yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu. (Ibnu Rusyd II,2).<sup>28</sup>

Berkenaan dengan landasan hukum dari peminangan, telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam pasal 11, 12 dan 13, yang menjelaskna bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan atau jodoh, tapi dapat pula diwakilkan atau dilakukan oleh orang perantara yang dapat dipercaya.

Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi perkawinan boleh diadakan peminangan (*khitbah*) dimana calon suami boleh melihat muka dan telapak tangannya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling mengenal dengan jalan sama-sama melihat.

---

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.50

Sabda Rasulullah saw :

إِذَا خَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ..  
(رواه احمد و ابو داود)

Artinya : “ *“apabila salah seorang di antara kamu ingin melamar perempuan, jika memungkinkan, hendaklah ia melihat apa yang menarik darinya..”* (Diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud).<sup>29</sup>

Pinangan atau lamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan baik dengan ucapan langsung maupun secara tertulis, meminang perempuan sebaiknya dengan sindiran dalam meminang dapat dilakukan dengan tanpa melihat wajahnya, juga dapat melihat wanita yang dipinangnya.

Dalam hal ini Al-Quran menegaskan dalam Surat al-Baqarah ayat 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطَابَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ  
أَنَّكُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا  
عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya :”*Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah*

<sup>29</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Irfan hakim, Panduan Lengkap masalah fiqh), (Bandung : Mizan Pustaka,2010), h.400

*mengetahuiapa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi maha penyantun.*<sup>30</sup>

Meskipun melamar atau meminang itu disunnatkan dalam ajaran islam akan tetapi adakalanya berubah menjadi haram. Hal itu terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Melamar kepada wanita yang masih dalam masa *iddah* dari perceraian dengan laki-laki lain dengan talak *raj'i* sama keadaannya dengan wanita yang sedang punya suami dalam hal ketidakbolehannya untuk dipinang baik dengan terus terang atau dengan sindiran.<sup>31</sup>
2. Melamar wanita yang diketahui olehnya telah dilamar oleh laki-laki serta lamarannya diterima.

Sabda Nabi Muhammad Saw :

لَا يَخْطُبُوا أَحَدَكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَثْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذِنَ لَهُ

Artinya :” Janganlah salah seorang diantara kamu melamar kepada wanita yang dilamar oleh saudaranya (orang lain), kecuali jika pelamar yang sebelum kamu itu telah meninggalkannya atau mengizinkannya untuk melamarnya”(Muttafaqun alaih).<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.48

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.52

<sup>32</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Irfan hakim, Panduan Lengkap masalah fiqh),h.401

Anjuran mengenai adanya pinangan (*khitbah*) dalam pernikahan memang sangat dibenarkan dalam ajaran syari'at Islam, ini terbukti dengan banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad Saw yang berkenaan dengan anjuran untuk melakukan pinangan.

Sedangkan berkenaan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya prosesi peminangan telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 13, ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak memutuskan hubungan peminangan.
2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan setempat, sehingga terbina kerukunan dan saling menghargai.<sup>33</sup>

Mengenai waktu perkawinan, maka kebanyakan *fuqaha* berpendapat bahwa waktunya adalah ketika masing-masing dari kedua belah pihak (peminang dan yang dipinang) sudah cenderung satu dengan lainnya, dan bukan awal waktu peminangan.

#### **D. Tata Cara Peminangan (*khitbah*)**

Secara umum, ada beberapa macam cara meminang yang menunjukkan bahwa banyak ragam untuk melaksanakannya.

---

<sup>33</sup> *Kompilasi Hukum Islam* , (Bandung : Nuansa Aulia, 2009), h.5

### 1. Laki-laki meminang perempuan melalui wali perempuan

Cara ini yang paling lazim dan banyak dilakukan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Dan mungkin ini pula cara yang paling konvensional dan dikenal luas oleh masyarakat. Lelaki meminang perempuan lajang melalui wali perempuan lajang melalui wali perempuan tersebut. Dalam islam, perempuan yang masih gadis apabila menikah harus atas persetujuan walinya. Dengan demikian, apabila seorang laki-laki ingin meminang perempuan lajang, maka ia harus menyampaikan pinangan kepada orang tua atau wali perempuan tersebut, baik secara langsung atau melalui orang lain. Seorang laki-laki tidak cukup hanya menyampaikan pinangan kepada perempuan yang hendak dipinang saja, sebab walaupun perempuan yang hendak dipinang itu menerima pinangan itu, masih ada pihak lain yang ikut menentukan, yaitu walinya.<sup>34</sup>

Meminang dengan mendatangi keluarga perempuan, wali atau orangtuanya atau langsung saja berhadapan dengan calonnya yang akan dijadikan isteri adalah suatu tindakan yang dibenarkan dalam Islam. Dengan demikian cara seperti itu tidak bertentangan dengan konsep Islam dan halal untuk dilakukan, baik kepada perempuan yang masih perempuan atau sudah janda.

---

<sup>34</sup> Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo ; PT.Eraadicitra Intermedia, 2009)  
h.49

## 2. Perempuan meminang laki-laki yang saleh

Dalam tradisi Arab, seorang wanita hanya boleh menunggu lamaran dari laki-laki. Tetapi Khadijah bukan lagi seorang perawan muda yang tidak berpengalaman. Sebaliknya, Khadijah justru telah mempekerjakan banyak laki-laki untuk menangani urusan-urusan bisnisnya. Apa salahnya ia memilih sendiri laki-laki yang dapat mendampingi dan membahagiakannya?

Ia mengutus Nafisah binti Ummayah yang masih kerabat dekat Muhammad dan saudara perempuan dari seorang lelaki yang kemudian menjadi salah satu sahabat Nabi yang terkemuka, Ya'la ibnu Umayyah.

Nafisah mendatangi Muhammad dan menasehatinya seperti seorang ibu menasehati anaknya. Ia mencoba untuk meyakinkan Muhammad tentang pentingnya menikah. Muhammad menjawab bahwa dirinya hanya seorang miskin yang tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepada wanita yang akan menjadi istrinya.

Nafisah membantah hal itu. Menurutnya, kemiskinan bukan halangan untuk menikah. Apalagi Muhammad telah lama dikagumi oleh penduduk Mekah karena akhlak dan kejujurannya. Karena itu, menurut Nafisah, semua orang tua tentu mengharapkan Muhammad datang meminang putri mereka.

Setelah Muhammad dapat diyakinkan tentang pentingnya menikah, barulah Nafisah menyatakan bahwa wanita yang paling patut menjadi istrinya adalah Khadijah. Alasannya sederhana. Khadijah adalah

wanita yang cantik, kaya, bagus nasabnya, pandai menjaga kehormatan, dan luhur akhlaknya. Masyarakat pun menjulukinya "wanita yang suci".

Mengetahui pilihan Nafisah, Muhammad pun terkejut. Menurutnya Nafisah berlebihan. Darimana ia akan memperoleh harta untuk membayar mahar Khadijah? Nafisah menjawab bahwa kalau Muhammad setuju untuk menikah dengan Khadijah, urusan mahar tak perlu ia pikirkan.

Upaya pendekatan yang dilakukan Nafisah ini sebenarnya bermakna penting. Tidak saja penting bagi Khadijah, tetapi juga bagi sejarah manusia secara umum. Jika Khadijah terbukti berperan penting bagi kesuksesan Rasulullah menunaikan misi risalahnya, maka siapapun yang membantu pernikahan mereka harus dipandang sebagai bagian penting dari proses penyebaran Islam keseluruh dunia.

Dengan meminang Muhammad, Khadijah sebenarnya sedang menciptakan sebuah tradisi yang memihak dan menghormati wanita. Jika wanita berhak untuk mengatur urusan-urusannya sendiri, mengapa ia tidak boleh memilih seorang lelaki untuk menjadi pendamping hidup dan ayah bagi anak-anaknya? Apalagi Khadijah tidak memilih calon suami yang kaya. Pilihannya atas Muhammad lebih didasarkan atas budi pekerti yang mulia dan perilaku yang luhur. Muhammad juga terbukti mampu menjaga dan mengembangkan aset-aset bisnisnya.

Akan tetapi, bukan hal itu saja yang bisa dipelajari dari kisah ini. Setelah Nafisah memberi tahu hasil pendekatannya, Khadijah langsung

mengundang Muhammad kekediamannya. Disana, dengan berani, Khadijah mengungkapkan secara langsung pinangannya. Hal itu menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi sekaligus keberanian menyampaikan aspirasi tanpa perantara.

Perhatikan ucapan Khadijah kepada Muhammad berikut ini:

"Wahai anak pamanku, aku berhasrat untuk menikah denganmu atas dasar kekerabatan, kedudukanmu yang mulia, akhlakmu yang baik, integritas moralmu, dan kejujuran perkataanmu."

Muhammad menerimanya. Hari pernikahan yang ditunggu-tunggu itupun datang. Muhammad didampingi oleh bani Hasyim yang dipimpin oleh Abu Thalib dan Hamzah. Hadir juga bersamanya bani Mudhar, sedangkan Khadijah didampingi oleh bani Asad yang dipimpin oleh Amr ibnu Asad.<sup>35</sup>

### 3. Meminang yang dilakukan oleh utusan.

Meminang melalui utusan atau perantara untuk menghadapi keluarga perempuan atau menghadapi langsung kepada perempuan yang hendak dijadikan isteri, adalah dibenarkan dalam Islam. Karena Rasulullah saw sendiri pernah meminang Ummu Salamah.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Pernikahan-muhammad-dan-khadijah-full-/284210064931014- 19/08/2013

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 53

#### 4. Meminang melalui orang tua atau wali

Meminang melalui orang tua atau wali, maksudnya adalah orang tua atau wali atau pihak keluarga dari laki-laki mendatangi keluarga perempuan yang hendak dijadikan istri. Hal yang dibenarkan dan dibolehkan dalam syariat Islam. Cara seperti ini pernah dilakukan oleh Rasulullah saw ketika meminang Aisyah melalui sahabatnya Abu Bakar r.a.<sup>37</sup>

#### 5. Khitbah dengan sindiran di masa iddah

Perempuan yang berada pada masa iddah haram dinikahi sampai masa iddahnya selesai. Akan tetapi hukum agama tidak melarang adanya khitbah yang dilakukan laki-laki kepada perempuan yang sedang menjalani iddah. Seorang laki-laki bisa melakukan khitbah dengan sindiran kepada perempuan yang masih dalam masa iddah.<sup>38</sup>

Hal ini dijelaskan Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ  
 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا  
 مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
 يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

---

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 50

<sup>38</sup> Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, h.57

Artinya :”Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Alah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahuiapa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi maha penyantun.”<sup>39</sup>

#### 6. Melihat wanita yang dipinang

Ada pepatah mengatakan, siapa yang tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mungkin kita mengasihi seseorang bila jumpa dan kenal pun tidak. Tetapi ada batasan-batasan dalam melakukan ta’aruf, itu sebabnya agama memberikan kesempatan kedua calon boleh melihat pinangannya, seorang laki-laki disunnahkan melihat perempuan yang menjadi pinangannya, demikian juga seorang perempuan disunnahkan melihat laki-laki yang meminangnya yang kelak menjadi suaminya. Jika keduanya tidak pernah melihat sebelumnya.

Melihat pinangannya itu tidak berdosa (diperbolehkan) oleh Islam asalkan melihatnya dalam batas-batas yang wajar dan melihatnya itu semata-mata berkepentingan untuk meminang, tidak untuk melihat-lihat saja, atau main-main belaka. Manfaat saling melihat pinangannya itu ialah untuk melangsungkan kehidupan bersuami istri, kesejahteraan dan

---

<sup>39</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h.48

ketentramannya. Dan melihat pinangan ini adalah pada bagian anggota badan seperti wajah (muka), dalam arti kecantikannya dan kedua telapak tangan, bukan berarti melihat pinangan itu mengenai lekuk bagian tubuh perempuan itu mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, bukan sampai bagian dalamnya, bukan itu yang dimaksud Islam.

Mengenai bagian badan wanita yang boleh dilihat ketika dipinang, para fuqoha berbeda pendapat. Imam Malik hanya membolehkan pada bagian muka dan dua telapak tangan. Fuqaha yang lain (seperti Abu Daud al-Dhahiry) membolehkan melihat seluruh badan, kecuali dua kemaluan sementara fuqaha yang lain lagi melarang melihat sama sekali. Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kai, muka dan dua telapak tangan.<sup>40</sup>

Silang pendapat ini disebabkan karena dalam persoalan ini terdapat suruhan untuk melihat wanita secara mutlak, terdapat pula larangan secara mutlak dan ada pula suruhan yang bersifat terbatas yakni pada muka dan dua telapak tangan berdasarkan pendapat mayoritas ulamak berkenaan dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 31:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Artinya : *Dan janganlah (kaum wanita) menampakan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak dari padanya.*<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> M.A.Tihami, *Fikih Munakahat*, h.26

<sup>41</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.493



Setelah menemukan jodoh pilihannya, seorang laki-laki seyogyanya lebih dulu melihat perempuan yang akan dipinangnya. Hal ini dimaksudkan agar ia dapat mengetahui daya tariknya, misalnya kecantikannya, yang bisa jadi merupakan salah satu factor yang mendorong untuk menikahi perempuan tersebut. Selain itu, melihat calon pinangan dimaksudkan agar laki-laki yang bersangkutan dapat mengetahui cacat atau aib perempuan tersebut yang bisa menjadi penyebab ketidak tertarikannya, sehingga ia membatalkan niatnya untuk meminang.

Melihat perempuan yang akan dipinangnya oleh agama dibenarkan dan dianjurkan sebagaimana tersebut dalam hadits-hadits di atas. Hal ini bertujuan menciptakan kebaikan, kesejahteraan dan ketentraman hidup suami istri.

Melihat dan memeriksa pinangan sebaiknya dihadapan mahramnya. Jika perempuan yang bersangkutan menolak atau keberatan atas permintaan peminangnya untuk dilihat, peminang boleh memilih cara lain, misalnya dengan mewakilkan kepada perempuan tertentu yang dipercayainya untuk melihat bagian-bagian yang diinginkan. Cara ini diambil untuk menjaga agar perempuan tersebut tidak merasa malu dilihat langsung oleh peminangnya.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 400

## E. Hikmah Peminangan

Sebagaimana sebuah tuntunan, peminangan memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Peminangan bukan sekedar peristiwa social, juga bukan semata-mata peristiwa ritual. Ia memiliki sejumlah keutamaan yang membuat membuat pernikahan yang akan dilakukan menjadi lebih barakah. Di antara hikmah yang terkandung dalam peminangan atau *Khitbah* adalah .<sup>45</sup>

1. Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dan yang dipinang beserta kedua belah pihak. Dengan pinangan, maka kedua belah pihak akan saling menjajaki kepribadian masing-masing dengan mencoba melakukan pengenalan secara mendalam. Tentu saja pengenalan ini tetap berada dalam koridor syariat, yaitu memperhatikan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis yang belum terikat oleh pernikahan. Demikian pula dapat bisa saling mengenal keluarga dari kedua belah pihak agar bisa menjadi awal yang baik dalam mengikat hubungan persaudaraan dengan pernikahan yang akan mereka lakukan.

2. Menguatkan tekad untuk melaksanakan pernikahan.

Pada awalnya laki-laki atau perempuan berada dalam keadaan bimbang untuk memutuskan melaksanakan pernikahan. Mereka masih memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal sebelum melaksanakan keputusan besar untuk menikah. Dengan *Khitbah*, artinya proses menuju jenjang pernikahan telah

---

<sup>45</sup> Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, h..32

dimulai. Mereka sudah berada pada suatu jalan yang akan menghantarkan mereka menuju gerbang kehidupan berumah tangga.<sup>46</sup>

Sebelum melaksanakan *khitbah*, mereka belum memiliki ikatan moral apapun berkaitan dengan calon pasangan hidupnya. Masing-masing dari laki-laki dan perempuan yang masih lajang hidup “bebas”, belum memiliki suatu beban moral dan langkah pasti menuju pernikahan. Dengan adanya peminangan, mau tidak mau kedua belah pihak akan merasa ada perasaan tanggung jawab dalam dirinya untuk segera menguatkan tekad dan keinginan menuju pernikahan. Berbagai keraguan hendaknya harus sudah dihilangkan pada masa setelah peminangan. Ibarat orang yang merasa bimbang untuk menempuh sebuah perjalanan tugas, namun dengan mengawali langkah membeli tiket pesawat, ada dorongan dan motivasi yang lebih kuat untuk berangkat.

### 3. Menumbuhkan Ketentraman Jiwa

Dengan peminangan, apalagi telah ada jawaban penerimaan, akan menimbulkan perasaan kepastian pada kedua belah pihak. Perempuan merasa tentram karena telah terkirim padanya calon pasangan hidup yang sesuai harapan. Kekhawatiran bahwa dirinya tidak mendapat jodoh terjawab sudah.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, h.35

Sedang bagi laki-laki yang meminang, ia merasa tentram karena perempuan ideal yang diinginkan telah bersedia menerima pinangannya.

#### 4. Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan

Dengan adanya pinangan, masing-masing pihak akan lebih menjaga kesucian diri. Mereka merasa tengah mulai menapaki perjalanan menuju kehidupan rumah tangga, oleh karena itu mencoba senantiasa menjaga diri agar terjauhkan dari hal-hal yang merusakkan kebahagiaan pernikahan nantinya. Kedua belah pihak dari yang meminang maupun yang dipinnag harus berusaha menjaga kepercayaan pihak lainnya. Allah telah memerintahkan agar lelaki beriman bisa menjaga kesucian diri mereka, dalam Al-Quran surat an-Nur ayat 30 :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.

Artinya : *Katakanlah kepada orang laki-laki beriman :” Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya : yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat”*.<sup>47</sup>

Selain itu, pinangan juga akan menjauhkan kedua belah pihak dari gangguan orang lain yang bermaksud main-main”.

---

<sup>47</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.493

## 5. Melengkapi persiapan diri

Pinangan juga mengandung hikmah bahwa kedua belah pihak dituntut untuk melengkapi persiapan diri guna menuju pernikahan. Masih ada waktu yang bisa digunakan seoptimal mungkin oleh kedua belah pihak untuk menyempurnakan persiapan dalam berbagai sisinya. Seorang laki-laki bisa mengevaluasi kekurangan dirinya dalam proses pernikahan, mungkin ia belum menguasai beberapa hukum yang berkaitan dengan keluarga, untuk itu bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum terjadinya akad nikah.

## **F. Hubungan Setelah Khitbah**

Khitbah hanyalah suatu ikatan janji untuk menuju jenjang pernikahan, maka tidak diperkenankan sedikitpun untuk mengikuti jejak dan aturan pergaulan orang yang sudah menikah, karenanya hal tersebut belumlah sampai pada taraf halal, seperti bepergian bersama, bersenda gurau dan lain sebagainya.

Mengenai pergaulan seseorang yang belum melakukan pernikahan, yang mana ia masih baru selesai melaksanakan peminangan, maka ada larangan-larangan baginya yang menjadi tolak ukur dalam mengadakan pergaulan kepada perempuan yang telah dipinangnya. Pergaulan bagi orang yang masih dalam tunangan adalah terlarang mutlak secara syar'i, untuk berdua-duaan tanpa didampingi mahram si perempuan yang bijaksana dan mengerti batasan-batasan agama mengenai pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga keduanya

diharapkan selama dalam ikatan khitbah untuk menjaga kehormatan, kemulyaan dan harga dirinya masing-masing.

Pada masa tunangan itulah kedua belah pihak memiliki kesempatan dan berusaha mengenal calon pasangan hidupnya dengan batasan-batasan yang telah diatur oleh Islam, kalau ternyata ada kesesuaian maka perkawinan dapat dilangsungkan, tetapi kalau terdapat ketidaksesuaian, bolehlah pertunangan dapat dibatalkan dengan cara yang arif.<sup>48</sup> Islam dengan tegas melarang laki-laki dan perempuan berdua-duaan tanpa adanya mahram meskipun sudah bertunangan sampai ada ikatan suami istri. Orang yang berkhilwah (berduaan) dikhawatirkan mudah melakukan sesuatu yang dilarang Allah SWT.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw :

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُونَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَحْرَمٌ.

Artinya :”Dari Ibnu Abbas dari Nabi saw bersabda :”Janganlah seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan melainkan (hendaklah) besertanya (ada) mahramnya”.(HR.Bukhari)<sup>49</sup>.

---

<sup>48</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional*, h.438

<sup>49</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Abdul Karim Ar-rifa’i, Ringkasan Targhib wa Tarhib), (Jakarta ; Pustaka Azzam,2006), h.466